BAB III

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO

NOMOR 2865/Pdt.G/2013/PA.Bjn. TENTANG CERAI GUGAT KARENA PENDENGARAN SUAMI TERGANGGU

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bojonegoro

1. Status Pengadilan Agama Bojonegoro

Pengadilan Agama Bojonegoro adalah salah satu instansi pemerintah dibawah naungan Mahkamah Agung yang menangani masalah hukum perdata khusus di Kabupaten Bojonegoro. Sesuai dengan keberadaanya itu, Lembaga Peradilan Agama ini harus mampu melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum terutama hukum kekeluargaan.

Pengadilan Agama Bojonegoro adalah Pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten Bojonegoro. Pengadilan Agama Bojonegoro memiliki satu gedung berstatus milik Negara (Mahkamah Agung RI) berkedudukan di Jalan MH Thamrin Nomormor 88 Bojonegoro, sertifikat Nomormor: 04/1991 tanggal 10 Mei 1991.

Sebagaimana Pengadilan Agama yang lain, Pengadilan Agama Bojonegoro juga mempunyai batas-batas wilayah hukum Pengadilan Agama atau daerah lain, batasan-batasan tersebut adalah:

a. Sebelah utara : Kabupaten Tuban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sebelah timur : Kabupaten Lamongan.

c. Sebelah selatan : Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun dan Kabupaten Jombang.

d. Sebelah Barat : Kabupaten Blora dan Kabupaten Ngawi.[1]

Dalam hal klasifikasi lembaga peradilan tingkat pertama, Pengadilan Agama Bojonegoro termasuk salah satu Pengadilan Agama yang mempunyai kategori Pengadilan Klas 1 A. Pengklasifikasian lembagan peradilan dalam tingkat pertama tersebut didasarkan atas jumlah perkara dan bobot atau kualitas perkara yang ditangani.

2. Wewenangan Pengadilan Agama Bojonegoro

Kedudukan Pengadilan Agama Menurut Undang-undang Nomor.7 Tahun 1989 adalah sebagai peradilan perdata yang khusus menangani perkara perdata tertentu. Hal ini diatur dalam Pasal 2 yang menetapkan sebagai berikut: "Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini". Sehingga tugas dan kedudukan Pengadilan Agama Bojonegoro yang merupakan salah satu Pengadilan yang ada di Indonesia adalah melayani kebutuhan masyarakat Bojonegoro dalam bidang hukum perdata, terutama hukum keluarga yang khusus bagi umat Islam.

[1] Data Sekunder, Arsip Bagian Kesekretariatan Pengadilan Agama Bojonegoro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini selaras dengan bunyi dan maksud Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 dan Pasal 49 ayat (1,2, dan 3) Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 yang berbunyi: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam tentang:

1. Perkawinan;
2. Kewarisan, Wasiat, dan Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
3. Wakaf dan Shodaqoh;
4. Ekonomi Syariah;[2]

3. Wilayah Yuridis Pengadilan Agama Bojonegoro

Dalam menjalankan fungsinya sebagai badan peradilan, Pengadilan Agama Bojonegoro memiliki wilayah hukum seluas wilayah kabupaten Bojonegoro, yaitu 2307 km².

Wilayah yuridis Pengadilan Agama Bojonegoro meliputi 27 Kecamatan terdiri dari 430 desa atau keseluruhan terdiri dari:

a. Kecamatan Bojonegoro terdiri dari 18 desa.
b. Kecamatan Trucuk terdiri dari 18 desa.
c. Kecamatan Kapas terdiri dari 21 desa.
d. Kecamatan Sukosewu terdiri dari 14 desa.
e. Kecamatan Balen terdiri dari 23 desa.

[2] Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Kecamatan Sumberejo terdiri dari 26 desa.

g. Kecamatan Kanor terdiri dari 25 desa.

h. Kecamatan Baureno terdiri dari 25 desa.

i. Kecamatan Kepohbaru terdiri dari 25 desa.

j. Kecamatan Kedungadem terdiri dari 23 desa.

k. Kecamatan Sugihwaras terdiri dari 17 desa.

l. Kecamatan Temayang terdiri dari 12 desa.

m. Kecamatan Dander terdiri dari 16 desa.

n. Kecamatan Bubulan terdiri dari 5 desa.

o. Kecamatan Gondang terdiri dari 7 desa.

p. Kecamatan Kalitidu terdiri dari 24 desa.

q. Kecamatan Purwosari terdiri dari 12 desa

r. Kecamatan Padangan terdiri dari 16 desa.

s. Kecamatan Kasiman terdiri dari 10 desa.

t. Kecamatan Ngraho terdiri dari 16 desa.

u. Kecamatan Tambakrejo terdiri dari 18 desa.

v. Kecamatan Margomulyo terdiri dari 6 desa.

w. Kecamatan Sekar terdiri dari 6 desa.

x. Kecamatan Ngambon terdiri dari 5 desa.

y. Kecamatan Malo terdiri dari 20 desa.

z. Kecamatan Kadewan terdiri dari 5 desa.

aa. Kecamatan Ngasem terdiri dari 23 desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Didalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama berbunyi: "Peradilan Agama berkedudukan di kota madya atau di ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten".[3]

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bojonegoro

Dalam Undang-undang Nomormor 7 Tahun 1989, amandemen Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, amandemen Undang-undang Nomormor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama pasal 9 ayat (1) dinyatakan bahwa susunan pengadilan agama terdiri dari pimpinan, Hakim, Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita. Selanjutnya dalam pasal 26 dan pasal 43 juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Panitera, Sekretaris, dibantu Wakil Panitera (Wapan) yang membantu tugas Panitera atau sekretaris dalam bidang administrasi perkara.

Dengan fungsi dan peran masing-masing sebagaimana Pengadilan Agama yang ada di Indonesia, struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing bagian.

Tentang struktur organisasi Pengadilan Agama Bojonegoro adalah sebagai berikut:

a. Ketua : H. Nahison Dasa Brata, S.H., M.Hum.
b. Wakil ketua : Dra. Hj. Nur Indah H. Nur, S.H.

[3] Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, (Yogyakarta, Sukses Offset, 2009), 195

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Hakim :

1) H. Nahison Dasa Brata, S.H., M.Hum
2) Dra. Hj. Nur Indah H. Nur S.H.
3) Drs. Masykuri HM, M.H.I.
4) Drs. H. Nurhadi, M.H.
5) Drs. H. Imam Ahmad
6) Drs. H. Masduqi
7) Drs. H. Soepandi
8) Dra. Hj. Azizah Ulfa, M.H.
9) Dra. Hj. Sawalang, M.H.
10) Drs. H. Karmin, M.H.
11) Drs. H. Moch. Bachrul Ulum, M.H.
12) Dra. Istiana Farda
13) Dra. Hj. Nur Fadhilatin
14) Drs. H. Miftahul Fahri
15) Drs. A. Muhtarom
16) Dra. Hj. Farida Ariani, S.H., M.H.

d. Panitera : H. Abdul Mutholib, S.H., M.H.

e. Wakil Panitera : Drs. H. Sholikin, S.H.

f. Panitera Muda Hukum :

Ketua : Drs. M. Nurwachid

Staf : 1) TrisNomor Sujarwo, S.H.

2) Fitrohtuz Zahro, S.Sos.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Panitera Muda Gugatan :

Ketua : Hj. Siti Masithah, B.A.

Staf : 1) Ahmad Bajuri, S.H.

2) Dahlia Zahro, S.H.

h. Panitera Muda Permohonan :

Ketua : Sudarjo, S.H.

Staf : 1) Arif Budi Santosa, S.H.

2) Ahmad Nur Rofiqi, S.H.I., M.H.

i. Panitera Pengganti :

1) H. Abdul Mutholib, S.H., M.H.
2) Drs. H. Sholikin Jamik, S.H.
3) Sudardjo, S.H.
4) Hj. Siti Masithah, B.A.
5) Drs. M. Nur Wachid
6) Moh. Sun'an, S.H.
7) Sinhaji, S.H.
8) Ulin Nuha, S.Ag.
9) Endah Ratna Wijaya, S.H.

j. Juru Sita/ Pengganti :

1) Muhammad SutrisNomor
2) TrisNomor Sujarwo, S.H.
3) Ahmad Bajuri, S.H.
4) Drs. M. Ulin Nuha, S.Ag.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) M. Sun'an, S.H.

6) Sudarmanto

7) Sudarjo, S.H.

k. Sekretaris : Yeti Rianawati, S.H.

l. Bendahara :

Pengeluaran : Yunistira Fauziyah, S.H.I

Penerimaan : Ahmad Bajuri, S.H.

m. Kepala Sub Bagian Keuangan:

Ketua : Syamsul Dluha, S.Kom., M.H.I

Staf : 1) Sudarmanto

2) Harum Patuh Purwanto

3) Ahmad Ahsanul Hidayat, S.T.

n. Kepala Sub Bagian Perencanaan, TekNomorlogi, Informasi dan Pelaporan:

Ketua : Nomorvan Yahya Utama, S.Kom

Staf : 1) M. Tantowi Nur Ansori, S.H.

2) Moch. Ardany Chabib, S.H.

o. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana:

Ketua : Yunistira Fauziyah, S.H.I.

Staf : 1) Wawan Suhermanto

2) Mujahidin Endro Wibowo, S.H.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Deskripsi Terhadap Putusan Nomor.2865/Pdt.G/2013/PA.Bjn. Tentang Perceraian Karena Pendengaran Suamu Terganggu

Berdasarkan salinan putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor.2865/Pdt.G/2013/PA.Bjn. Permohonan didaftarkan pada tanggal 16 Desember 2013 dan diakhiri pada tanggal 04 Maret 2014. Permohonan diajukan para Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro dalam register Nomormor: 2865/Pdt.G/2013/PA.Bjn.

1. Identitas para pihak :
   a. Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan, tempat kediaman di Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.
   b. Terguggat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan, tempat kediaman di Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.
   c. Saksi I, umur 48 tahun , agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Sambongrejo, Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.
   d. Saksi II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan pinaraan, tempat tinggal di Desa Sambongrejo, Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tentang Posita

Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Agustus 2013, yang dicatat Pengawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor: 345/29/III/2013, tanggal 06 Agustus 2013;

Bahwa sewaktu menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejaka;

Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah tangga orang tua Tergugat selama 8 hari lalu pindah kerumah orang tua Penggugat selama 2 hari, namun Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri yang baik (Qobla dukhul);

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan sebagaimana tersebut dibawah ini:

a. Bahwa sejak semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut berjalan rukun dan harmonis;
b. Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat tidak mencintai Tergugat yang disebabkan pendengaran Tergugat terganggu;
c. Bahwa pada bulan agustus akhir terjadi perpisahan yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 4 bulan lamanya;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Bahwa sejak selama sehabis pernikahan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui kebenaran isi semua dalil gugatan Penggugat.

Di samping itu, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu keduanya merupakan tetangga Penggugat yang masing-masing memberikan kesaksian bahwa:

1. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dengan Penggugat;
2. Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah belum pernah rukun dan terakhir bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat dan belum berhubungan layaknya suami isteri;
3. Bahwa saksi tahu penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa rukun karena Penggugat tidak mencintai Tergugat yang disebabkan pendengaran Tergugat terganggu;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak awal pernikahannya hingga sekarang sudah 4 bulan lamanya.[4]

Demikian deskripsi tentang Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro tentang cerai gugat karena pendengaran suami tergangu.

C. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat Karena Pendengaran Suami Terganggu

Dalam menyelesaiakan perkara, seorang hakim harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang akan diperiksa, agar suatu perkara tersebut dapat diputuskan dengan putusan yang seadil-adilnya dengan melihat faktor-faktor serta alasan-alasan perceraian yang terjadi, tentu saja alasan-alasan tersebut bukan sekedar alasan melainkan alasan-alasan yang berdasarkan Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Pertimbangan dan alasan hakim dalam memutuskan perkara diatas adalah:

Berdasarkan pernyataan Penggugat yang diakui oleh Tergugat dan dikuatkan dengan bukti (P.1) telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 06 Agustus 2013.

[4] Salinan Putusan Nomormor: 2865/Pdt.G/2013/PA.Bjn.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, bahwa untuk keperluan perdamaian tersebut Pengadilan telah menunjuk mediator dan telah dilaksanakan mediasi akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berhasil rukun kembali.

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam posita gugatan Penggugat pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun disebabkan Penggugat tidak mencintai Tergugat karena pendengaran Tergugat terganggu yang berakibat perpisahan yang hingga kini telah berlangsung 4 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah diakui kebenaranya oleh Tergugat, sedangkan menurut Pasal 174 HIR, pengakuan adalah bukti sempurna, akan tetapi karena perkara ini dalam bidang perkawinan yang bukan semata-mata mencari siapa yang salah, namun kebenaran fakta sesungguhnya tentang telah terjadinya pertengkaran, maka Majelis Hakim menganggap perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi orang dekat dari kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari para saksi yang diajukan oleh Penggugat telah ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat tidak mencintai Tergugat karena pendengaran Tergugat terganggu yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 4 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, sehingga tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomormor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga bahagia lahir batin tidak dapat diwujudkan.

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena apabila dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan madlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan pendapat ahli fiqih dalam buku Himpunan Nas dan Hujah *Syar'iyah* halaman 21 berikut ini:

وَ اِ ذَ ا اِ شْتَدَّ عَدَمَ رُ غْبَةِ الزَّ وْ جَةِ لِزَ وْ جِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ اْ لقَا ضِى طَلَّقَةٍ

Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka Hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga gugatan Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan tersebut di atas cukup beralasan hukum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat yang meminta agar pernikahannya dengan Tergugat dapat diceraikan telah memenuhi alasan hukum sebagai mana rumusan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomormor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomormor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.[5]

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan Bapak Imam Ahmad, selaku hakim di Pengadilan Agama Bojonegoro, bahwasanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat bila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomormor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomormor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomormor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.[6]

---

[5] Salinan Putusan Nomormor:2865/Pdt.G/2013/PA.Bjn

[6] Imam Ahmad, (Hakim PA Bojonegoro), *Wawancara*, Bojonegoro, 21 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga gugatan Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan tersebut di atas cukup beralasan hukum, dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Bapak Sholikin, selaku Wakil Panitera di Pengadilan Agama Bojonegoro, juga menambahkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa rukun akhirnya terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Penggugat tidak mencintai karena pendengaran suami terganggu dan telah ditempuh untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil. Selain itu mereka sudah berpisah selama empat bulan dan telah dikuatkan oleh kedua orang saksi dan juga diakui kebenarannya oleh penggugat. Apabila pernikahan ini dipertahankan pasti akan berdampak negatif bukan saja bagi Penggugat tetapi bagi Tergugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan *maslahāh* bagi kedua belah pihak adalah perceraian.[7]

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat yang meminta agar pernikahannya dengan Tergugat dapat diceraikan telah memenuhi alasan hukum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomormor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomormor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f)

[7]Sholikin, (Wakil Panitera PA Bojonegoro), *Wawancara*, Bojonegoro, 21 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan membebankan semua biaya perkara kepada Penggugat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id